



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.83, 2018

KEMHAN. Logo, Kop, dan Cap Dinas UNHAN.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

LOGO, KOP, DAN CAP DINAS

UNIVERSITAS PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencerminkan visi dan misi dari organisasi Universitas Pertahanan diperlukan logo, kop, dan cap dinas sebagai tanda pengenal, identitas, dan lambang;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Logo, Cap Dinas dan Kop Surat Universitas Pertahanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Logo, Kop, dan Cap Dinas Universitas Pertahanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1042);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1640);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG LOGO, KOP, DAN CAP DINAS UNIVERSITAS PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pertahanan yang selanjutnya disebut Unhan adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi di bidang pertahanan negara dan bela negara serta apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Logo Unhan adalah tanda pengenal atau identitas Unhan yang berupa simbol dan huruf yang digunakan sebagai atribut.
3. Kop Unhan adalah kelompok tulisan nama instansi sebagai identitas Unhan yang digunakan dalam administrasi umum.

4. Cap Dinas Unhan adalah tulisan dan/atau lambang tingkat jabatan dan/atau instansi yang digunakan sebagai tanda pengenal yang sah dan berlaku dengan dibubuhkan pada ruang tanda tangan.
5. Naskah Dinas Unhan yang selanjutnya disebut Naskah Dinas adalah semua tulisan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Unhan dalam rangka melaksanakan tugas/kegiatan di bidang masing-masing dan disusun menurut aturan yang telah ditetapkan.
6. Senat adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan kebijakan akademik.
7. Rektor Unhan adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Unhan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

## BAB II

### LOGO UNIVERSITAS PERTAHANAN

#### Bagian Kesatu

#### Bagan dan Warna

#### Paragraf 1

#### Bagan

#### Pasal 2

Bagan Logo Unhan terdiri atas gambar:

- a. obor;
- b. perisai;
- c. bola dunia;
- d. pedang;
- e. padi dan kapas;
- f. tulisan UNIVERSITAS PERTAHANAN/*DEFENSE UNIVERSITY*; dan
- g. tulisan INDONESIA.

## Pasal 3

- (1) Obor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a melambangkan pengetahuan sebagai struktur mendasar dari integritas negara.
- (2) Obor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan api menyala menggambarkan semangat yang berkobar-kobar untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Pasal 4

- (1) Perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b melambangkan peralatan untuk bertahan.
- (2) Perisai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna merah dan putih menggambarkan bendera Indonesia.

## Pasal 5

Bola dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c menggambarkan arena keamanan global.

## Pasal 6

- (1) Pedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d bermakna persenjataan yang merupakan komponen dalam peperangan dan digunakan sebagai upaya akhir.
- (2) Pedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan posisi menyilang menghadap ke bawah dengan:
  - a. 1 (satu) pedang menembus bumi di atas perisai merah putih; dan
  - b. 1 (satu) pedang menyangga perisai.
- (3) 1 (satu) pedang menembus bumi di atas perisai merah putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggambarkan kesiapsiagaan membela merah putih dan berusaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional.
- (4) 1 (satu) pedang menyangga perisai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menggambarkan kesiapsiagaan dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

Padi dan kapas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berada di antara perisai menggambarkan keadilan dan kemakmuran yang merupakan tujuan utama negara.

Pasal 8

- (1) Tulisan UNIVERSITAS PERTAHANAN/*DEFENSE UNIVERSITY* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terpampang pada pita putih di atas di antara 2 (dua) gagang pedang dan ditengahnya ada obor dengan api yang menyala.
- (2) Tulisan UNIVERSITAS PERTAHANAN/*DEFENSE UNIVERSITY* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermakna dengan niat yang suci dan semangat yang berkobar Unhan membangun pertahanan negara untuk membela Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 9

- (1) Tulisan INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g terpampang pada pita putih di atas di antara 2 (dua) ujung pedang.
- (2) Tulisan INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermakna rela berkorban jiwa dan raga demi mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 2

Warna

Pasal 10

Warna Logo Unhan ditetapkan sebagai berikut:

- a. perisai bagian atas berwarna merah;
- b. perisai bagian bawah berwarna putih;
- c. gambar bola dunia berwarna hitam;
- d. obor berwarna kuning emas;
- e. gagang pedang berwarna kuning emas;
- f. padi berwarna kuning emas;
- g. kapas berwarna hijau dan putih;